



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang Telp./Fax. (0386) 21103-2222658
Email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
NOMOR : 39 / Pend.420/Pend/VIII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan serta Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Dinas Pendidikan perlu memberikan Layanan Pendidikan yang Pasti dan Berkesinambungan kepada Satuan Pendidikan;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 15 (Lima Belas) sekolah dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 (dua) sekolah yang telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan hasil studi kelayakan oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor (nama sekolah terlampir);

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai 22 Agustus 2033, jika dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menyimpang dari Ketentuan maka Izin Operasional akan dibekukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



FERDY IZAK LAHAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19721020 200012 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Alor
4. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tominuko Alor
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor
6. Ketua Yayasan PGRI Alor
7. Ketua Yayasan Pendidikan Cokroaminoto
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
 Nomor : 39/Pend.420/Pend/VIII/2023
 Tanggal : 21 Agustus 2023
 Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
 pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)
 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Sekolah	NPSN
Jenjang Sekolah Dasar (SD)		
1	SD GMIT Alimake	50301712
2	SD GMIT Beleman	50305816
3	SD GMIT Asingkala	50305813
4	SD GMIT Kolana I	50305827
5	SD GMIT Sidomang	50305837
6	SD GMIT Langkuru	50305826
7	SD GMIT Peitoko	50305834
8	SD GMIT Bunggeta	50305818
9	SD GMIT Kabaku	50301751
10	SD GMIT Kabir I	50301752
11	SD GMIT Tamakh	50301733
12	SD GMIT Airmama	50305370
13	SD GMIT Kalodama 2	50301755
14	SD GMIT Blangmerang I	50301749
15	SD GMIT Naumang	50305833
16	SD GMIT Aimoli	50305808
Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
1	SMP PGRI Kalabahi	50301692
2	SMP Cokroaminoto Baranusa	50301688

Ditetapkan di Kalabahi
 pada tanggal 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP.19721020 200012 1 003

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

N O M O R : 29 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI
DAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1980/1981
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Alor dengan Sekolah Dasar Swasta-Subsidi berjumlah 84 buah yang terdiri dari : 77 buah Sekolah Dasar-Swasta-bersubsidi asuhan YUPENKRIS GMIT; 5 buah asuhan Gereja Katolik; dan 2 buah asuhan Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto, setelah diteliti, ternyata belum memiliki Surat Keputusan Pengesahan Status.
2. Bahwa dalam rangka usaha memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Alor, maka setiap tahun dibangun lagi sejumlah Sekolah Dasar Inpres pada lokasi-lokasi baru.
3. Bahwa dalam tahun Anggaran 1980/1981 telah dibangun lagi 6 buah Sekolah Dasar Inpres, dan 1 buah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Dati II Alor.
4. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengukuhkan Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Inpres dalam Kabupaten Daerah tingkat II Alor dengan Status sebagai tertera dalam lampiran Keputusan ini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3037).
2. Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara RI. tahun 1958 No. 122; Tambahan Lembaran Negara RI. 1655).
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 No. 53/Des. 36/I tentang pembagian tugas atas lapangan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 2 April 1974 No. Ksr. 13/12/70 tentang Pembentukan Sekolah Dasar Baru tidak mengganggu kelanjutan hidup bagi Sekolah yang sudah ada terdahulu.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Pedoman Pelaksanaan Inpres Bantuan Pendidikan Sekolah menurut Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 1975 tentang kesetimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah Sekolah Dasar.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Februari 1981 No. Pd. 3/IV/270/PK/1981 tentang Surat Keputusan Pengesahan status Sekolah Dasar Swasta Subsidi.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR TENTANG PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI DAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1980/1981 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.**
- PERTAMA** : Nama Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Inpres Tahun Anggaran 1980/1981 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Alor sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini. -
- KEDUA** :

- KEDUA : Mengaruskan kepada semua Instansi Pendidikan Dasar di -
Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, serta semua Kepala Sekolah bersama Guru Sekolah Dasar untuk menyesuaikan Administrasi sesuai maksud surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 -
Oktober 1980.
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : K A L A B A H I .-



TANGGAL : 24 MARET 1981. -

BUPATI KALABAH DAERAH TINGKAT II ALOR,

Drs. JACK. DJOBO)=

NIP. C10037617.-

TEMBUSAN : dengan hormat dikirim kepada :

1. Bapak Mentri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Mentri P & K RI. di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD. Tingkat I NTT. di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi NTT. di Kupang.
6. Kepala Dinas P. dan K. Daerah Tk. I NTT. di Kupang.
7. Ketua BAPPEDA Dati I NTT. di Kupang.
8. Ketua BAPPEDA Dati II Alor di Kalabahi.
9. Para Bupati Kepala Daerah se NTT. masing-masing di tempat.
10. Para Ketua DPRD. Tk. II se NTT. masing-masing di tempat.
11. Para Kepala Dinas P & K Dati II se NTT. masing-masing di tempat.
12. Para Kepala Kantor Dep. P & K se Propinsi NTT. masing-masing di tempat.
13. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II Alor masing-masing di tempat.
14. Pimpinan Yupenkris GMIT. Perwakilan Dati II Alor di Kalabahi.
15. Pimpinan Yapersukap Dati II Alor di Kalabahi.
16. Pimpinan Yapic Dati II Alor di Kalabahi.
17. P e r t i n g a l .-

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR.:

N O M O R : 29 TAHUN 1981.--

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA - BERSUBSIDI
DAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981 ;
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.-

No.	Nama Kecamatan/ Nama Sekolah Dasar.	Nomor SD.	Status Sekolah Negeri	Dasar Inpres	Subsidi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. KOPETA KALABAH.</u>						
1.	SD.GMIT. Kalabahi I	001	-	-	S.	
2.	SD.GMIT. Kalabahi II	002	-	-	S.	
3.	SD.GMIT. Kalabahi III	003	-	-	S.	
4.	SD.GMIT.Lawahing	004	-	-	S.	
5.	SD.GMIT. Adang	005	-	-	S.	
6.	SD.Gmit. On	006	-	-	S.	
7.	SD.GMIT. Kabola.	007	-	-	S.	
8.	SD.K. Kalabahi	008	-	-	S.	
9.	SD.I.Cokro I Kalabahi.	009	-	-	S.	
10.	SD.I.Cokro II Kalabahi	010	-	-	S.	
<u>II. ALOR BARAT LAUT.</u>						
11.	SD.GMIT.Polibó	011	-	-	S.	
12.	SD.GMIT.Pulelang	012	-	-	S.	
13.	SD.GMIT.Tabolang	013	-	-	S.	
14.	SD.GMIT.Petumbang	014	-	-	S.	
15.	SD.GMIT.Aimoli	015	-	-	S.	
16.	SD.K o k a r	016	-	-	S.	
17.	SD.GMIT.Topbang	017	-	-	S.	
18.	SD.Lamarahing	018	-	-	S.	
19.	SD.Gmit.Ternate	019	-	-	S.	
20.	SD.GMIT.Retta	020	-	-	S.	
<u>III. PERW. A B A L.</u>						
21.	SD.GMIT. Waimi	021	-	-	S.	
22.	SD.GMIT. M o l a	022	-	-	S.	
23.	SD.GMIT.Takalelang	023	-	-	S.	
24.	SD.GMIT.Likuwateng	024	-	-	S.	
25.	SD.GMIT.Fanating	025	-	-	S.	
26.	SD.Ruilak	026	-	-	S.	
27.	SD.Mebung	027	-	-	S.	
28.	SD.GMIT.Atengmelang	028	-	-	S.	
29.	SD.GMIT.Fami	029	-	-	S.	
30.	SD.GMIT.Tabolabui	030	-	-	S.	
31.	SD.GMIT.Mainang	031	-	-	S.	
32.	SD.K. Letkameng	032	-	-	S.	

	2	3	4	5	6	7
<u>VIII. KECAMATAN PANTAR.</u>						
67. SD. GMIT Kabir I	067	-	-	-	S.	
68. SD. GMIT. Bakalang	068	-	-	-	S.	
69. SD. GMIT. Lamalu	069	-	-	-	S.	
70. SD. GMIT. Modebur	060	-	-	-	S.	
71. SD. GMIT. Tuntuli	071	-	-	-	S.	
72. SD. GMIT. Padangsul	072	-	-	-	S.	
73. SD. GMIT. Abangiwang	073	-	-	-	S.	
74. SD. GMIT. Tamalabang	074	-	-	-	S.	
75. SD. K. Helandohi	075	-	-	-	S.	
<u>IX. PERWAKILAN KEC. PANTAR.</u>						
76. SD. GMIT. Blangmerang I	076	-	-	-	S.	
77. SD. GMIT. Muriabang	077	-	-	-	S.	
78. SD. GMIT. Tamalch	078	-	-	-	S.	
79. SD. GMIT. Airmama	079	-	-	-	S.	
80. SD. GMIT. Alimake	080	-	-	-	S.	
81. SD. GMIT. Puntaru	081	-	-	-	S.	
82. SD. GMIT. Kalondama I	082	-	-	-	S.	
83. SD. GMIT. Kalondama II	083	-	-	-	S.	
84. SD. GMIT. Darang	084	-	-	-	S.	
<u>I. KOPETA - KALABAH.</u>						
85. SD. Inpres Kalabahi Timur III	085	-	-	Inpres	-	
86. SD. Inpres Kalabahi Barat IV	086	-	-	Inpres	-	
<u>II: PERWAKILAN ALOR BARAT LAUT.</u>						
7. SD. Inpres Luba	087	-	-	Inpres	-	
8. SD. Inpres Lembur Barat III	088	-	-	Inpres	-	
<u>III. KECAMATAN PANTAR.</u>						
9. SD. Inpres Kabir III	089	-	-	Inpres	-	
0. SD. Negeri Helandohi	090	Negeri	-	-	-	
<u>IV. PERWAKILAN KEC. PANTAR.</u>						
1. SD. Inpres Mauta III	091	-	-	Inpres	-	



Alor, 24 Maret 1981.
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR,
 Drs. JACK. DJOBO)=
 NIP. 010037517.